



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Sekumbak, 25 Januari 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Setajak RT 07 Rw 03 xxxx xxxx Kecamatan TI. Keramat Kab. Sambas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: [tarmizanboniah@gmail.com](mailto:tarmizanboniah@gmail.com) / 085820633348, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Lela, 03 November 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SAMBAS, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: [tarmizanboniah@gmail.com](mailto:tarmizanboniah@gmail.com) / 085820633348, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs tanggal 24 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 7 Nopember 1987 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Penghulu bernama Adri Saleh Bin Saleh;
2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 2 dengan maskawin berupa sepasang subang emas, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Koko Bin Jiban dan H. Ja'far Bin Kumri;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II Perjaka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Dusun Setajak xxxx xxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak bernama Anika Binti Tarmiza, Kasino Bin Tarmizan, Aswanto Bin Tarmizan, Kinanti Binti Tarmizan, Tovandi Bin Tarmizan, dan Abdul Rasyid Bin Tarmizan, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Para Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, serta telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sampai saat ini tidak memiliki buku nikah;
6. Bahwa sebelum dan sesudah menikah Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta ternyata pernikahan para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Nomor : B. 050 /KUA.14.05.02/BA.03.02/II/2025 tanggal 6 Januari 2025;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya seperti KK, KTP para Pemohon dan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1987 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dali permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n. Tarmizan (Pemohon I) NIK: 6101022501650002, tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n. Boniah (Pemohon II) NIK: 6101024311660003, tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Tarmizan (Pemohon I) Nomor: 6101023007100018, tanggal 02-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi kode P.3;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebum, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 Nopember 1987;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lela, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang memimpin prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu Desa bernama Andri Saleh bin Saleh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Takol bin Salman;
- Bahwa antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi, agama wali nikah Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sepasang subang emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Koko bin Jiban dan H. Ja'far bin Kumri;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Setajak Desa Lela, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

**2. SAKSI 2**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN SABAS, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 Nopember 1987;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lela, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang memimpin prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu Desa bernama Andri Saleh bin Saleh;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bernama Bujang Takol bin Salman;
- Bahwa antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi, agama wali nikah Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sepasang subang emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Koko bin Jiban dan H. Ja'far bin Kumri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Setajak Desa Lela, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui wibesite pengumuman Pengadilan Agama Tenggara, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lela xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Kabupaten Sambas, pada tanggal 7 Nopember 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Takol yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa sepasang subang emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Koko bin Jiban dan H. Ja'far bin Kumri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

*Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **Jailani Ali Amat bin Ali Amat** dan **Bujang Tokol bin Salman**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bernama lengkap Tarmizan, usia 60 tahun dan beragama Islam, dan daripadanya Pemohon I telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya dan identitasnya;

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bernama lengkap Boniah, usia 59 tahun dan beragama Islam, dan daripadanya Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya dan identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga dengan status perkawinan kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang akad nikahnya terjadi pada tanggal 7 Nopember 1987 di Desa Lela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi dengan maskawin berupa sepasang subang emas dibayar tunai, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 07 November 1987 di xxxx xxxx Kecamatan TI. Keramat Kab. Sambas, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah bernama SAKSI 2 sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Koko Bin Jibrán dan H. Ja'far Bin Kumri dengan Mas kawinnya sepasang subang emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan ataupun pinangan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA karena meskipun pernikahannya di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ini untuk sebagai bukti pernikahan yang sah antara suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon tinggal;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahannya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum angka (2) tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab *Mughnil Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ**

*“Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”*

dan dalam kitab *l'anut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل**

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Tarmizan bin Birin) dan Pemohon II (Boniah binti Bujang Takol) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1987, di Desa Lela Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum angka (3) tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sambas;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Tarmizan bin Birin) dengan Pemohon II (Boniah binti Bujang Takol) yang dilaksanakan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Nopember 1987 di Desa Lela xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx  
Kabupaten Sambas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sambas;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Junaidi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sambas

**Rosyid Zayyat, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)